

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
KONSULTAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN PSO KAPAL
PENUMPANG KELAS EKONOMI TERHADAP OPERASIONAL, KESELAMATAN
DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dalam hal ini tentu Pemerintah memiliki tanggung jawab atas fasilitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat dilakukan Pemerintah melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Nasional (Badang Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah).

Di Indonesia, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (selanjutnya ditulis PT. PELNI (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya ditulis BUMN) yang bergerak di bidang penyelenggaraan sarana yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan tanggungjawab dalam memberikan fasilitas pelayanan umum yang layak tersebut. Pemerintah memberikan pelayanan umum berupa angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi melalui PT. PELNI (Persero) sebagai BUMN yang menyelenggarakan pelayanan angkutan laut penumpang. Penugasan khusus dari pemerintah kepada PT. PELNI (Persero) adalah penyediaan angkutan laut penumpang non-komersial atau angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang skema ini dikenal sebagai *Public Service Obligation* (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.

Pengertian PSO menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk

Penumpang Kelas Ekonomi adalah kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO). Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya ditulis UU BUMN) Pasal 66 ayat 1. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang layak, Pemerintah menetapkan tarif yang relatif rendah untuk pelayanan angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dengan maksud untuk menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa membebani dengan biaya yang tinggi. Apabila biaya produksi lebih besar dari tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maka PT. PELNI (Persero) berhak menerima kompensasi. Nilai kompensasi yang dibayarkan Pemerintah kepada Badan Penyelenggara merupakan subsidi Pemerintah Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang kelas Ekonomi, dinyatakan bahwa untuk pencairan kompensasi penyelenggaraan PSO, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. terhadap penyelenggaraan PSO. Hal tersebut dilakukan untuk memverifikasi biaya produksi dan pendapatan serta standar pelayanan penumpang angkutan laut.

Dalam rangka pemantauan penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan angkutan laut perintis. Verifikasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Verifikasi yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi. Tata cara pencairan anggaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;

- b. obyek yang akan diverifikasi;
- c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan
- d. evaluasi realisasi standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan.

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2021 diatas, serta agar pencairan anggaran penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan, maka akan dilakukan kegiatan Konsultan Pengawas Penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi Terhadap Operasional, Keselamatan Dan Perlindungan Lingkungan.

1. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan kegiatan Konsultan Pengawas Penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi Terhadap Operasional, Keselamatan Dan Perlindungan Lingkungan, yaitu:

1. Analisa laporan operasional, keselamatan dan perlindungan terhadap lingkungan setiap bulan dari penyelenggara PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi , khususnya yang terkait dengan laporan operasional kapal, Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan;
2. Laporan hasil pengawasan lapangan operasional, kondisi kapal dan standar pelayanan penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan kegiatan Konsultan Pengawas Penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi Terhadap Operasional, Keselamatan Dan Perlindungan Lingkungan adalah terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi yang akuntabel dan transparan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan Konsultan Pengawas Penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi Terhadap Operasional, Keselamatan Dan Perlindungan

Lingkungan adalah terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi yang akuntabel, dan efektif dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi sesuai dengan realisasi dan kondisi di lapangan.

2. Tujuan

Tujuan Konsultan Pengawas Penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi Terhadap Operasional, Keselamatan Dan Perlindungan Lingkungan adalah:

- a. Terpantaunya secara langsung pelaksanaan Operasional penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi, sehingga dapat terlihat progress penyelenggaraannya pada setiap tahapan;
- b. Terverifikasinya laporan bulanan voyage penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi yang dilakukan pelaksana penyelenggaraan PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi sesuai dengan realisasi di lapangan;
- c. Terkendalinya proses operasional PSO Kapal Penumpang Kelas Ekonomi oleh pemerintah kepada penyelenggara, sesuai dengan capaian voyage serta kegiatan operasional, keselamatan serta perlindungan terhadap lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.